

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO
NOMOR : 09 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN PADA LPP RRI PURWOKERTO
LPP RRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada LPP RRI Purwokerto.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN
PADA LPP RRI PURWOKERTO**
- Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto ini;

- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Supervisor;
 - Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan Koordinator; dan
 - Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang / Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator;
 - Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
 - Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 - Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
 - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Kepala LPP RRI Purwokerto dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 1972081519990310054

LPP RRI PURWOKERTO Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto 53116

Telp. 0281.636412 | Seketariat : tlp/fax 0281.635222/set.rripurwokerto@rri.go.id | Pro 1 :
0281.632336, 635995 | Pro 2 : 0281.640228 | Pemberitaan: 0281.635998 | Layanan & Pengembangan
Usaha 0281.640227

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI
PURWOKERTO
NOMOR : 09 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA
LPP RRI PURWOKERTO**

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala Stasiun LPP RRI Purwokerto	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Purwokerto	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Cynthia Kirana, A.Md /Pengolah Data dan Informasi / 19970121 202203 2 007	ANALIS	SELURUH MODUL
4.	Miftahul Ulum / Pengadministrasi Perkantoran / 19860812 202521 1 058	ANALIS	SELURUH MODUL
5.	Mashudi Azis, S.Sos / Analis SDMA Ahli Pertama / 19820401 202521 1 025	ANALIS	SELURUH MODUL

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005A